

**STUDI TENTANG PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA LHOKSEUMAWE**
(Analisis Atas Putusan No. 201/Perdt.G/1990)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

H U S E N
NIM: 91311341

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DIBAWAH BIMBINGAN
H.J. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.
DRS. ABDUL HALIM, M.HUM.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
1998

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Skripsi Sdr. Husen

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara : **Husen** yang berjudul: **Studi Tentang Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lhokseumawe (Analisis Atas Putusan No. 201/Perdt. G/1990)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Untuk selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfa'at. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Safar 1419 H
22 Juni 1998 M

Pembimbing I
Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
Nip. 150179153

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Skripsi Sdr. Husen

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara : **Husen** yang berjudul: **Studi Tentang Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Lhokseumawe (Analisis Atas Putusan No. 201/Perdt.G/1990)** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Untuk selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasahkan.


Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfa'at. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, ——————
27 Safar 1419 H
22 Juni 1998 M

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
Nip. 150 242 804

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul


STUDI TENTANG PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA LHOKSEUMAWE (Analisi Atas Putusan No. 201/Perdt. G/1990)

yang disusun oleh:

H U S E N
NIM: 91311341

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal:
17 Juli 1998 M/ 23 Rabi'ul Awwal 1419 H. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 4 Rabiu Sani 1419 H.
27 Juli 1998 M



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
Jas
DRS. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP: 150071105

Panitia Munaqasyah

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa
NIP : 150 266 740

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Pengaji I

Drs. H. Abd. Rachim
NIP: 150 088 750

Pengaji II

Drs. Barmawi Mukri, SH, MAg.
NIP: 150 088 750

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “*Pedoman Transliterasi Arab Latin*” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 157/1987 dan 0543 b/U 1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai Berikut:

I. Konsonan tunggal

Hurup Arab	Nama	Hurup Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ž	dengan titik di atas

1	2	3	4
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ص	syin	sy	-
ط	sad	ṣ	dengan titik di bawah
ظ	dad	ḍ	dengan titik di bawah
ع	ta'	ṭ	dengan titik di bawah
ف	za	ẓ	dengan titik di bawah
ق	'ain	'	koma terbalik
ك	gain	g	-
ل	fa'	f	-
م	qaf	q	-
ن	ka	k	-
ه	lam	l	-
و	mim	m	-
ه	nun	n	-
ء	wawu	w	-
ي	ha	h	-
	hamzah	'	apostrof
	ya	y	-

II. Konsonan rangkap (karena syaddah ditulis rangkap)

مُتَحَادِّيْن	ditulis	muta'āqqidain
عُدَّة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هَبَة	ditulis	hibah
جَزِيَّة	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dsb., kecuali bila dikehendaki aslinya).

2. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kalimat lain, ditulis t.

نَفْعَةُ الْمَلِكِ	ditulis	ni'matullah
زَكَّةُ الصَّفَرِ	ditulis	zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

— (fathah)	ditulis	a
— (Kasrah)	ditulis	i
— (dammah)	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fatḥah + Alif ditulis ā

جاهليّة

ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati

ditulis ā

يَسْعَى

ditulis yas'a

3. Kasra + Ya' mati

ditulis ī

مُجِيدٌ

ditulis majid

4. Dammah + wawu mati

ditulis ū

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati

ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati

ditulis au

قَوْلٌ

ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

أَنْتُمْ
أَعْدَتْ
لَئِنْ شَكَرْتُمْ

ditulis a'antum

ditulis u'iddat

ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sambung alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya.

السَّمَاءُ ditulis as-samā

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوی الفروض
أهل السنة

ditulis *zawīl furūd* atau *zawī al-furūd*

ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَسُولُهُ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan *rahmat*, *inayah* dan *taufiq*-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi, dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Salawat serta Salam semoga dilimpahkan kepada Rasul panutan Muhammad Saw. yang telah berhasil mengembangkan tugas *risalah*-nya sehingga nilai-nilai yang dikandungnya mampu mengisi dan menggetarkan nadi dan rongga-rongga jiwa ummat.

Dengan keterbatasan yang ada, dan melalui perjuangan yang sarat makna, *Alhamdulillah*, penyusun telah mampu merampungkan tugas penyusunan skripsi yang lumayan berat namun amat mulia ini. Sudah barang tentu dalam proses penyusunan tugas ini, penyusun banyak melibatkan berbagai unsur dan pihak, baik secara formal maupun non formal. Oleh karenanya, seyogyanya dalam kesempatan ini, penyusun patut menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Ibu **Hj. Siti Aminah Hidayat, SH.** selaku pembimbing I, dan Bapak **Drs. Abdul Halim, M. Hum.** selaku pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penyusun hanya bisa mengharap kepada Allah SWT. semoga Dia melimpahkan pahal yang berlipat ganda setimpal dengan amal kebaikan mereka.

Demi kebaikan skripsi ini, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak berhubung tak ada gadang yang tak retak. Akhirnya pada Allah jualah penyusun memohon ampun dan petunjuk, semoga langkah kita selalu ada dalam rida-Nya.

Yogyakarta, 25 Safar 1419 H
20 Juni 1998 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



H u s e n

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistemtika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA	
A. Pengertian Harta Bersama	17
B. Harta Bersama Menurut Perspektif Hukum	19
C. Hak Suami Isteri Atas Harta Bersama	34
BAB III PERADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA	
A. Sejarah dan Kewenangan Absolut Peradilan Agama	40

B. Jangkuan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Harta Bersama	56
C. Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dalam Putusan No. 201/Perdt.-G/1990	71
BAB IV	
STUDI TENTANG PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NO. 201/PERDT. G/1990 DI PENGADILAN AGAMA LHOKSEUMAWE	
A. Studi Putusan Dari Segi Hukum Formil	74
B. Studi Putusan Dari Segi Hukum Materiil	80
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH
3. SALINAN PUTUSAN
4. CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragam hubungan itu para anggota memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan di masyarakat.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan masyarakat. Setiap hubungan masyarakat tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.⁹

Di negara Indonesia aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itu dapat digolongkan menjadi lapangan-lapangan hukum tertentu. Di dalam UUDS (1950) pernah disebut beberapa lapangan hukum, yaitu dalam pasal 102 dan 108. Walaupun kedua pasal ini tidaklah memuat pembagian lapangan hukum di Indonesia, akan tetapi jenis lapangan hukum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

Pertama ialah Hukum Tata Negara. Dengan terwujudnya Negara Indonesia dapat dimengerti bahwa aturan-aturan hukum tentang negara Indonesia merupakan

⁹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

Hukum Tata Negara Indonesia. Sesudah itu sebagai lapangan kedua, ialah Hukum Administrasi Negara, karena erat pertaliannya dengan negara.

Jika Hukum Tata Negara mengatur bagaimana keadaan organisasi yang disebut negara itu dan tugas-tugasnya, maka Hukum Administrasi Negara mengatur cara negara atau alat-alat perlengkapan negara hendaknya bertingkah laku dalam menjalankan tugasnya itu. Lapangan ketiga ialah Hukum Perdata, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang terhadap orang lainnya di dalam negara, tingkah laku antara warga masyarakat dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Lapangan keempat ialah hukum dagang yang pada hakikatnya bagian hukum Perdata di bidang perdagangan atau perusahaan.

Lapangan kelima ialah hukum Pidana, yakni aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan apa yang dilarang memberikan pidana kepada siapa yang melanggarinya. Ada Hukum Pidana Sipil dan Hukum Pidana Militer.

Lapangan keenam ialah Hukum Acara, yang meliputi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.²

Untuk tegaknya hukum, maka diperlukan hukum acara. Hukum materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara, sebaliknya hukum acara tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum materiil.³

² *Ibid*, hlm. 176.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Leberty, 1988), hlm. V.

Pada dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terdapat berserakan, sebagian termuat dalam Het herziene Indonesiech reglement, disingkat HIR yang hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg., berlaku untuk kepulauan-kepulauan yang lainnya di Indonesia.⁴

Lingkungan Peradilan yang mengadili masalah perdata adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hanya saja Peradilan Agama mengadili perkara perkara perdata untuk golongan Islam, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya.⁵

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya masalah perdata orang Islam, yaitu kewenangan yang termuat dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah,

⁴ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 3.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 20

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yaitu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peinggalan tersebut.

Perlu diketahui bahwa di antara beberapa hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah tentang perkara harta bersama sebagai akibat dari suatu perkawinan. Mengenai masalah harta bersama merupakan hal yang baru bagi lingkungan peradilan agama. Oleh sebab itu diperlukan pengenalan dan pamahaman⁹

Hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama¹⁰ Dalam hukum Islam suami isteri masing-masing mempunyai harta sendiri, baik yang berupa harta bawaan maupun harta hasil yang diperoleh selama perkawinan. Tegasnya harta kekayaan suami isteri itu masing-masing terpisah.¹¹ Terpisahnya harta suami isteri atau mengandung maksud bahwa masing-masing isteri itu memberikan hak yang sama bagi suami dan isteri untuk

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 143.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir, 1975), hlm. 116.

¹¹ Q.S. IV : 32, 29.

mengatur hartanya sesuai dengan kearifan masing-masing.⁹ Dengan kata lain bahwa harta dalam perkawinan seolah-olah kosong dalam hukum Islam yakni perkawinan tidak membawa akibat terhadap harta kekayaan.

Walau dalam hukum Islam tidak dikenal mengenai harta bersama, hal ini bukan berarti bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian harta bersama. Akan tetapi pembagian harta bersama termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai pengadilan khusus bagi golongan orang Islam. Seperti halnya pembagian harta bersama yang pernah diproses oleh Pengadilan Agama Lhokseumawe. Dalam putusannya dengan nomor 201/Perdt-G/1990¹⁰, pembagian harta bersama diproses dengan memperhatikan keadaan hukum dan adat setempat. Padahal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dijumpai adanya asas personalitas ke-Islaman sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga arti pasal 49 ayat (1). Dalam asas tersebut dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas-asas tersebut, yakni:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 91.

¹⁰ Dipublikasikan dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa, diterbitkan oleh Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta; 1995, hlm. 349.

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam¹⁰⁾

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana gambaran di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Secara hukum formil apakah dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Lhokseumawe telah melakukan proses rangkaian pembuktian atas sengketa harta bersama.
2. Secara hukum materiil apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lhokseumawe atas pembagian harta bersama dengan ketentuan hukum adat.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara hukum formil atas putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe mengenai sengketa pembagian harta bersama..
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara hukum materiil mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lhokseumawe atas pembagian harta bersama.

2. Kegunaan

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan* ... hlm. 38.

- a. Kajian sekripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khusus bagi disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum acara perdata secara teoritis.
- b. Skripsi sebagai informasi awal kepada kepada pihak-pihak yang akan mendalami mengenai pembagian harta bersama

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian atau telaah pustaka berangkat dari variabel-variabel judul yang ada. Acuan utama pustaka diangkat dari jenis pustaka primer kemudian didukung dengan jenis pustaka skunder dan pendukung pustaka yang lainnya. Variabel-variabel judul yang ada antara lain:

1. Gugatan pembagian harta bersama
2. Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe dalam pembagian harta bersama.

Dengan demikian literatur-literatur yang digunakan tidak terlepas dari ketentuan variabel-variabelnya. Sebab kajian terhadap suatu aplikasi pasal pada suatu lembaga merupakan suatu usaha pendalaman terhadap permberlakuan suatu ketentuan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang digariskan pada pasal-pasalnya pada suatu lembaga Peradilan Negara.

Dalam kajian putusan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Lhokseumawe belum ada yang membahas, sehingga menarik apabila diangkat sebagai judul skripsi.

Lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengandung dua aspek yaitu memodernisir Peradilan Agama, sehingga menjadi suatu sistem dalam sistem hukum

modern. Dan kedua menjadikan dan menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini. Dengan demikian bisa dikatakan, bahwa tujuan utama dari Undang-undang No. 7 tahun 1989 adalah penataan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama sehingga menjadi pengadilan modern.

Pada keadaan tersebut Pengadilan Agama diharapkan dapat menegakkan kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenram dan tertib dalam suatu ekosistem, sehingga Peradilan Agama disamping berfungsi sebagai social institution juga berfungsi sebagai legal instituition.¹²⁾

Tanpa menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Sehingga tujuan suatu peradilan yang proses cepat, ringan serta biaya murah sedikit mendekati kesempurnaan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam studi ini penulis memberikan teoritik bahwa rumusan pertama adalah hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum. Dilihat dari segi asas-asas Hukum Acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya

¹²⁾ H. Muhammin, "Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Antara Harapan dan Kenyataan", makalah disampaikan pada seminar tentang Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN, Yogyakarta, 4 Desember 1993, hlm.2.

secara umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.¹³⁾

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan rumusan Hukum Acara Perdata ialah:

“Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata”.¹⁴⁾

Demikian juga Prof. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosoedibjo, memberikan batasan dalam pengertian Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

“Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakkan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata”.¹⁵⁾

Jika diperhatikan dari rumusan-rumusan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan umum bahwa Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur (obyek), yaitu:

1. Orang yang maju dan bertindak ke muka Pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu diteribkan kembali,

¹³⁾ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 7.

¹⁴⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1986), hlm. 13.

¹⁵⁾ Subekti dan Tjiptossoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1983), hlm. 55.

2. Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar dimaksud.¹⁶⁾

Oleh karena itu Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syari'at Islam sekaligus. Maka atas dasar itu, Drs.H Roihan A Rasyid, SH mengusulkan rumusan Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut:

"Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari Syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaryanya, untuk mewujudkan hukum Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama".¹⁷⁾

Di samping sebagai Peradilan khusus, Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah diberi wewenang oleh Peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.¹⁸⁾ Sejak berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989, Hukum Acara Peradilan Agama semakin jelas keadaannya. Dalam Undang-undang tersebut bahwa Hukum Acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.¹⁹⁾

¹⁶⁾ H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara ...*, hlm. 8.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁹⁾ Undang-undang No. 7 tahun 1989 Pasal 54.

Dengan demikian, Hukum Acara Peradilan Agama secara garis besar bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Aturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, dan (2) Aturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di-Baharui).
2. Rbg. (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. Rv. (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad Vanjustitie.
4. BW (Burgelijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Erofa.
5. Undang-undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan Undang-undang No. 7 tahun 1989 ditambah 8 macam perundang-

perundangan di atas. Kesemuaanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.²⁰

Sebagai langkah teoritik selanjutnya bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan Pengadilan Agama membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

Selanjutnya kerangka berpikir yang akan dibangun guna pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah, tidak terlepas dari lingkaran nilai-nilai dalam kandungan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad S.A.W. yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai ideal yang universal dan ketentuan-ketentuan esensitas yang mulia. Nilai universal dapat diketahui melalui pengkajian dan pemahaman terhadap dalil-dalil juz'i, sehingga ditemukan semangat ruhnya' *'ruh al hukm'*.²²

Nilai-nilai hukum adat yang menjadi landasan legitimasi harta bersama bukan hanya terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum adat diangkat dan dijadikan menjadi ketentuan hukum Islam. Tapi juga memajukan pengembangan antara kedua hukum

²⁰ Roihan .., *Hukum Acara*... hlm. 21.

²¹ Pasal 57 ayat (3) UU No. 7/1989, Pasal 4 ayat (2) UU no. 14/1970.

²² Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 237.

tersebut.²³⁾ Perangkat hukum adat ini relatif sangat diperlukan dalam tata hukum Islam di bidang perkawinan. Karena nilai-nilai normatifnya ditinjau dari filosofis, sosiologis dan rasa keadilan dan kemanusiaan sangat relevan membina ketertiban manusia²⁴⁾ Dan inipun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam maupun tujuan hukum Islam²⁵⁾

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar pemberian yang seperti dalam :

²⁶⁾ العادة محكمة

Dan dalam sejarah pengembangan hukum Islam, tidak sedikit jumlahnya masalah fiqhiyah yang bersumber dari adat kebiasaan dan situasi setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan nash, sebagaimana dalam kaidah:

²⁷⁾ كلما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

²³⁾ Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum*, dalam *Kompilasi dan Tata Hukum Indonesia*, Moh Mahfud (ed.), (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 76.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 77.

²⁵⁾ Tujuan hukum Islam bertrumpu pada lima hal pemeliharaan: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Lihat : As-Syatibi, *al-Muwafawat fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Fikr, tt.), III : 62.

²⁶⁾ Abdul Wahhab al Khalaf, *Usūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al Kallah, 1987), hlm. 90.

²⁷⁾ Subkhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyī' fi al-Islām*, (Beirut: Dār al Fikr, 1973), hlm 78.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan instrumen dalam melakukan sebuah penelitian, oleh karenanya dalam penelitian ini penyusun memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah langkah penulisan karya tulis ini, penyusun berfokus pada penggunaan jasa pustaka (*library research*). Sebab dengan cara ini ada beberapa keuntungan, antara lain: 1) menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, 2) mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, 3) memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, 4) memanfaatkan data skunder, 5) menghindari duplikasi penelitian.²⁸⁾

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun pergunakan adalah tipe **deskriptif analitis kualitatif**. Pertama-tama penyusun akan menguraikan makna harta bersama secara umum, kemudian menghubungkannya dengan sebuah putusan pengadilan agama dalam penyelesaian harta bersama dan mengambil sebuah studi yang terdapat dalam sebuah putusan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian terhadap beberapa penyelesaian di sebuah lingkungan peradilan, maka secara metodologis penelitian ini memakai sebuah **pendekatan**

²⁸⁾ Masri Singarimbun (dkk), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 70.

yuridis. Yakni sebuah penelitian yang menggunakan beberapa perundang-undangan hukum, baik hukum materi maupun formal atau yurisprudensi yang ada.

4. Analisa Data

Untuk memperoleh sebuah kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Induktif dan deduktif, yaitu suatu metode analisis dalam rangka pengambilan kesimpulan yang bersifat general dari satuan-satuan data yang bersifat khusus. Dalam hal ini banyak para praktisi hukum yang membicarakan tentang hak milik serta suatu kesimpulan dari yurisprudensi badan peradilan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami secara terperinci pembahasannya, maka sistematika disusun sebagai berikut:

Bagian pertama, BAB SATU PENDAHULUAN, terdiri dari hal-hal yang mengatur isi dan bentuk skripsi. Bagian ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bagian Kedua, isi skripsi ini memuat ,yakni BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA, meliputi Pengertian Harta Bersama, Harta Bersama Dalam Perpektif Hukum BAB TIGA PERADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA, terdiri dari Sejarah Singkat dan Kewenangan Absolut Peradilan Agama, Produk Pengadilan Agama, BAB EMPAT JANGKAUAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI PERKARA HARTA BERSAMA terdiri dari Jangkauan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Harta Bersama dan Kewenangan Pengadilan

Agama Tidak Menjangkau Sengketa Hak Milik BAB LIMA STUDI TENTANG
PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NO. 201/PERDT. G/1990 DI
PENGADILAN AGAMA LHOKSEUMAWE meliputi Studi Putusan Dari Segi Hukum
Formil dan Studi Putusan Dari Segi Hukum Materiil

Bagian Ketiga, BAB LIMA PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama telah melakukan beberapa rangkaian proses peradilan hingga pembuktian untuk menentukan harta bersama dan hal ini merupakan litigasi Pengadilan Agama dalam penyelesaian harta bersama. Sedangkan harta bersama yang tersangkut sengketa hak milik, Pengadilan Agama tidak boleh memutuskan kecuali diselsaikan dan diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dilingkungan Peradilan Umum.
2. Harta bersama setelah terjadi talak, Pengadilan Agama menentukan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum adat. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan adat yang mengikat pada saat terjadinya perceraian.

B. Saran-saran

1. Mengingat pentingnya harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya lebih diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama dalam masyarakat kita. Jangan hanya harta ini akan menjadi pembicaraan bila terjadi perceraian.
2. Untuk menghindari dari penyelewengan-penyelewengan dan kepincangan-kepincangan dalam pembagian harta bersama maka perlu adanya penyebarluasan perihal perjanjian khususnya suami isteri dalam masyarakat kita, maupun pihak-

pihak yang berhubungan dengan suami isteri. Hal ini semata-mata untuk lebih kokohnya perlindungan terhadap eksistensi harta kekayaan pribadi masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an dan Hadis

Abdurrauoep, SH., Dr., *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, edisi Muhammad Jamil, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994.

Bukhāri, Abū 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Matan al-Bukhāri Bihāsyiyah as-Sanadi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, PELITA V/Tahun III/1986/1987.

Darimy, Abu Muhammad 'Abdillah bin Abdir Rahman bin Fad bahrān, *Sunan ad-Darimi*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H.

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subūl as-Salām*, Semarang: Toha Putera: tt.

Muslim al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Mesir : Isā al-Bāby al-Halaby, tt.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

'Abdul Wahhāb al-Khalāf, *Uṣūl al-fiqh*, Kuwait: Dār al-Kallah, 1987.

Ahmad Abū al-Fath, *Kitāb al-Mu'amalāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah al-Qawā'iin al-Miṣriyah*, Mesir: al-Busafir, 1332 H/1913.

al-Kasani, *Bādā'i as-Sanā'i fī Tarūb asy-Syara'i*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H.

Aṣ-Šabūni, Muhammad Aly, *Al-Mawāris Fī Syari'at al Islāmiyāt 'alā Daul al-Kitāb wa as-Sunnah*, Cet. 2 Saudi Arabia, 1399 H.

As-Shiddieqy, Prof., Dr., TM. Hasbi, *Fiqh al-Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Şubkhi Mahmasani, *Falsafat al-Tusyri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

C. Kelompok Umum

- Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- A. Mukti Arto, SH., Drs., H., *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basuki, SH., Kunthoro dan Supartinah, SH., Retno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Cik Hasan Bisri, MS., Drs., *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1., Jakarta Rajawali Press, 1996.
- Djamil Latif HM., SH., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Harri J. Benda, *The Crssent and the Rising Sun, Indonesia Islam Under The Japanes Occupation*, alih bahasa: Daniel Dhakidae, Jakarta : Pustaka Jaya, 1978.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1978.
- Ismuha, Drs., H., *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jajuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991.
- J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa: G.A. Ticoalu, cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Kansil CST., Drs., SH., *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moh Mahfud MD, SH., SU., Dr., dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Moh Hasyim Manan, MA., Drs., H., *Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Antara Harapan dan Kenyataan*, makalah disampaikan pada seminar tentang Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 4 Desember 1993.

- Mr. Teer Haar BZH, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, edisi IV, Jakarta: Pradya Paramita, 1979.
- Muhaemin, SH., Drs., H., *Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Anjara Harapan dan Kenyataan*, makalah disampaikan pada seminar tentang Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 4 Desember 1993.
- M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- _____, *Perlawanhan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Tranding, 1975.
- _____, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Medan: Zahir Tranding, 1975.
- Mastri Singarimbun (dkk.) *Methode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES., 1989.
- Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Roihan A Rasyid, SH., MA., H., *Upara Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sajuti Thalib, SH., *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Jakarta : Academika, 1980.
- As-Sayid Ali fikri, *al-Mu'amalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, cet. 1, Mesir: Mustafa al-Bāby al-Halaby, tt.
- Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Prof., Dr., *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

- Sudikno Mertokusumo, SH., Prof., Dr., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suroso Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Wiryono Prodjodikoro, Prof., Dr., R., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, edisi VII, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Zain Badjeber, SH., H. dan Abdul Rahman Saleh, SH., *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta : Pustaka Amani, tt.
- Zaini Ahmad Nuh, H. dan Abdul Basit Adnan, H., *Sejarah Singkat Peradilan Agama*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

D. Kelompok Kamus

- Subekti dan Tjiptosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sudarsono, SH., Drs., *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

E. Kelompok Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam/Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

F. Sumber-sumber Lain

- Mimbar Hukum No. 3 Tahun II, 1991.
- Mimbar Hukum No. 8 Tahun IV, 1993.
- Mimbar Hukum No. 10 Tahun IV, 1993.